**ARTIKEL**

**PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ATAU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI CIANJUR DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

 **IMAR SUPRIATNA**

**NPM : 208040078**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Kebebasan Hakim dalam memutus perkara telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan secara khusus diatur dalam Pasal 1 ke-1, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, faktanya masih banyak Hakim yang tidak bebas dalam memutus suatu perkara. Dalam penelitian ini terjadinya ketidak bebasan Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan di Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara nomor: 180/Pid.B/2019/PN.CJR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spesifikasi Penelitian yaitu *deskriptif analitis*, Metode Pendekatan yaitu yuridis-normatif, Tahap Penelitian adalah penelitian kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan penelitian lapangan, Teknik Pengumpulan Data yaitu studi dokumen yaitu untuk mencari data sekunder, dan Wawancara untuk melengkapi data sekunder yaitu data primer, Alat Pengumpulan Data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil telaah dokumen dan dalam penelitian lapangan berupa pertanyaan-pertanyaan, dan analisis data yaitu yuridis kualitatif dengan menganalisis tanpa menggunakan rumus statistik. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 angka 9 KUHAP, dan secara khusus diatur dalam Pasal 1 ke-1, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil penelitian ini dengan menjatuhkan pidana yang sama rata terhadap para pelaku penyertaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukan hakim tidak bebas dan mandiri dalam memutus perkara pidana tersebut, padahal Pasal 55 KUHP digunakan dalam hal terjadi penyertaan tindak pidana, dengan maksud untuk mengukur kadar kesalahan dan berat ringannya pertanggungjawaban pidana pada masing-masing pelaku tindak pidana. Bagir manan menyatakan bahwa Majelis Hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain: (1) Pengaruh Kekuasaan, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari Gubernur, Bupati, Menteri dan lain-lain);(2) Pengaruh Publik; (3) Pengaruh Pihak, bersumber dari hubungan primodial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan. Dengan demikian tujuan hukum yang memuat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum belum tercapai, karenanya fungsi hukum pun belum terpenuhi, dan dalam sistem hukum mengenai Struktur hukum, substansi dan juga kultur hukum belum terlaksana dengan baik. Kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana kadang terhalang oleh pengaruh kekuasaan meskipun undang-undang telah mengaturnya sedemikian rupa.

*Kata Kunci : Kebebasan, Hakim, Dalam, Memutus, Perkara*

***ABSTRACT***

*The freedom of judges in deciding cases is guaranteed in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 number 9 of the Criminal Procedure Code, and is specifically regulated in Article 1-1, Article 3, Article 5, and Article 10 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. However, the fact is that there are still many judges who are not free to decide a case. In this research, there was a judge's lack of freedom in deciding criminal cases against perpetrators involved in criminal acts of extortion and/or fraud at the Cianjur District Court in case number: 180/Pid.B/2019/PN.CJR. The research method used in this research is Research Specifications, namely analytical descriptive, Approach Method, namely juridical-normative, Research Stage is library research sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, and field research, Data Collection Technique, namely document study, namely to search secondary data, and interviews to complement secondary data, namely primary data, data collection tools in library research in the form of notes from document reviews and in field research in the form of questions, and data analysis, namely qualitative juridical analysis without using statistical formulas. The freedom of judges in deciding a case is regulated in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 number 9 of the Criminal Procedure Code, and specifically regulated in Article 1 to 1, Article 3, Article 5 and Article 10 of Law Number 48 2009 concerning Judicial Power. The results of this research by imposing equal penalties on the perpetrators of criminal acts of fraud as referred to in Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code show that judges are not free and independent in deciding these criminal cases, even though Article 55 of the Criminal Code is used in the event of participation in a criminal act, with the aim of measuring the level of error and the severity of criminal responsibility for each perpetrator of a criminal act. Bagir Manan stated that the Panel of Judges was seen as not being neutral or taking sides for several reasons, including: (1) The influence of power, both from within the judiciary itself and from outside (for example from the Governor, Regent, Minister and others); (2) Public Influence; (3) Party Influence, originating from certain primordial relationships, or because of the commercialization of cases. Cases become commercial commodities, those who pay more will win. Thus, the objectives of law which include justice, usefulness and legal certainty have not been achieved, therefore the function of law has not been fulfilled, and in the legal system regarding legal structure, the substance and legal culture have not been implemented well. The freedom of judges in deciding criminal cases is sometimes iv hampered by the influence of power even though the law has regulated it in such a way.*

***Keywords:*** *Freedom, Judge, Judgment, Decision, Case*

**RINGKESAN**

Kabébasan hakim dina mutuskeun perkara dijamin dina Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan secara khusus diatur dalam Pasal 1 ke-1, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ngeunaan Kekuasaan Kehakiman. Sanajan kitu, nyatana masih loba hakim anu teu bébas mutuskeun hiji perkara. Dina panalungtikan ieu, aya kurangna kabébasan hakim dina mutuskeun perkara pidana ngalawan palaku anu kalibet dina tindak pidana pemerasan jeung/atawa panipuan di Pangadilan Negeri Cianjur dina perkara nomer: 180/Pid.B/2019/PN.CJR. Métode panalungtikan anu digunakeun dina ieu nyaéta Spésifikasi Panalungtikan déskriptif analitis, Métode Pendekatan, nyaéta yuridis-normatif, Tahap Panalungtikan nyaéta panalungtikan pustaka anu sumberna tina bahan hukum primér, sekundér jeung tersiér, sarta panalungtikan lapangan, Téhnik ngumpulkeun data, nyaéta studi dokumén maluruh data sékundér, jeung wawancara pikeun ngalengkepan data sékundér, nyaéta data primer, alat ngumpulkeun data dina panalungtikan pustaka dina wangun catetan tina wangenan dokumén jeung dina panalungtikan lapangan dina wangun pertanyaan-pertanyaan, jeung analisis data nyaéta yuridis kualitatif ku cara nganalisis tanpa ngagunakeun rumus statistik. Kabébasan hakim dina mutuskeun perkara diatur dina Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 angka 9 KUHAP, sarta sacara husus diatur dina Pasal 1 nepi ka 1, Pasal 3, Pasal 5 jeung Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ngeunaan Kekuasaan Kehakiman. Hasil tina panalungtikan ieu ku cara nimbulkeun sanksi anu sarua ka para palaku tindak pidana panipuan sakumaha anu dimaksud dina Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP nuduhkeun yén hakim téh henteu bebas jeung merdéka dina mutuskeun perkara pidana ieu, sanajan Pasal 55 KUHP digunakeun lamun aya hiji tindak pidana, kalawan tujuan pikeun ngukur tingkat kasalahan jeung beurat tanggung jawab pidana pikeun tiap palaku tina tindak pidana. Bagir Manan nétélakeun yén Majelis Hakim katémbong teu nétral atawa memihak ku sababaraha alesan, diantarana: Pangaruh pihak asalna tina hubungan primordial tangtu, kitu ogé tina komersialisasi kasus. Kasus jadi komoditi komérsial, anu mayar leuwih bakal meunang. Ku cara kitu tujuan hukum anu ngawengku kaadilan, mangpaat jeung kapastian hukum can kahontal, ku kituna fungsi hukum tacan kacumponan, sarta dina sistem hukum struktur hukum, substansi jeung budaya hukum tacan dilaksanakeun kalawan bener. Kabebasan hakim dina mutuskeun perkara kadang kahalang ku pangaruh kakawasaan, sanajan undang-undang geus ngatur ku cara kitu.

*Kalimat pangonci : Kabebasan, Hakim, dina, Mutuskeun, Perkara.*

**PENDAHULUAN**

Untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi dalam masyarakat dengan baik secara teratur demi terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu institusi (kelembagaan) khusus yang mampu menyelesaikan masalah secara tidak memihak (imparsial) dengan berlandasakan patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Dalam negara modern penyelesaian konflik ini dilakukan melalui proses formal yang panjang yang dimulai dengan perang tanding dan “*goodsoordeel*” (*ordeal*) lewat penyelesaian oleh pimpinan masyarakat lokal, dengan kepastian yang berkeadilan. Dari sini terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan yang prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan (sistem), yaitu hakim, jaksa, dan advokat, dengan wewenang pokok yang disebut kewenangan (kekuasaan) kehakiman, untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penerapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu situasi konkrit dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkannya secara imparsial berdasarkan hukum. Dalam kenyataan konkret pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman dilaksanakan oleh pejabat lengkap lembaga peradilan yang disebut hakim.Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara (konflik) yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum daripada perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Salah satu perkara yang dihadapkan kepada hakim adalah perkara pidana.

Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan cakupan tugas dan fungsi dari Sistem Peradilan Pidana ini menurut Marjono Reksodipuro memang luas yaitu :

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana, serta;
3. berusaha agar yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Salah satu komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana ini adalah Pengadilan. Sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana, pengadilan tersebut bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalarn tugasnya tersebut pengadilan tidak dapat dipisahkan dengan aparatnya yang disebut Hakim, karena Hakim disini adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas untuk mengadili. Sedangkan mengadili ini menurut pengertian pasal 1 angka 9 KUHAP adalah “serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.”

Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebas-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma. Sesungguhnya pembatasan itu tidak semata-mata ditentukan oleh undang-undang, namun kebebasan hakim juga dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dari lubuk hatinya, sehingga hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana tentunya harus bebas dari intervensi dan tekanan, paksaan, bujuk rayu dari siapapun. Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu ketidak berpihakan *(impartiality)* dan keterputusan relasi dengan para aktor politik *(political insularity)* Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan. Hakim harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Namun dalam praktek masih ada beberapa kasus hakim yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hakim yang ideal. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi berbagai asas antara lain asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping hal tersebut, hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Tuntutan akan kebenaran, keadilan, kemanfaatan atau mungkin kepastian hukum begitu besar diarahkan kepada hakim. Sebab hanya hakimlah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengambil putusan dengan nama Tuhan sebagaimana disebut dalam setiap kepala putusan hakim yang berbunyi “Derni Keadilan Berdasarkan Ketuhaanan Yang Maha Esa”. Untuk itu kearifan, kebijaksanaan, kepandaian dan moralitas yang baik merupakan suatu keharusan untuk dimiliki oleh seorang hakim. Sifat-sifat baik yang dimiliki seorang hakim belum tentu juga dapat menghasilkan putusan yang baik, jika hukumnya sendiri masih belum jelas memihak kepada keadilan yang bagaimana. Disamping itu masih ada tarik menarik antara akan mendahulukan kebenaran atau keadilan atau kepastian hukum atau kemanfaatan.

Asas kebebasan hakim mengambil putusan untuk mencapai keadilan di masyarakat khususnya dalam perkara pidana sampai sekarang masih menarik, karena dengan putusannya hakim menetapkan apa hukum dan keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum. Kalau dalam perkara pidana tentu saja apa hukum dan keadilannya dalam suatu tindak pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan dakwaan ke Pengadilan. Dengan demikian tugas hakim dalam penegakan hukum, termasuk hukum pidana bersifat repressip, artinya menentukan hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang konkrit dan pada gilirannya dengan putusannya hakim menciptakan hukum. Dalam hal putusan yang diambil oleh hakim adalah penjatuhan pidana atau pemidanaan, maka dengan kebebasan dan yang dimilikinya hakim dapat menentukan jenis pidana, ukuran pidana dan pelaksanaan pidana *(strafsoort, strafmaat,* *strafmodus* atau *strafmodalitet*). Kebebasan hakim menentukan pilihannya menjatuhkan pidana. Melalui putusannya kadangkala memunculkan problema disparitas pidana *(disparity of sentencing****).*** Muladi mengartikan disparitas ini sebagai penerapan pidana yang berbeda-beda baik terhadap pelaku tindak pidana yang sama, maupun terhadap pelaku tindak pidana yang berbeda-beda tapi berat ringan ancarnan pidananya dapat dibandingkan, maupun terhadap pelaku peserta tindak pidana.Pemberian pidana yang bersifat disparitas ini antara lain dikarenakan hukum positifkita sekarang ini tidak memberi pedoman secara pasti kepada hakim tentangpemberian pidana, sehingga hakim sering sangat bebas dalam menentukan pidanaterhadap seorang terdakwa dalam putusannya.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa hakim harus bebas dalam mengambil putusannya dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun *(non interference from extra* *judicial bodies)* dan mendasarkan putusannya semata-mata kepada hukum, kebenaran dan keadilan sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan hukum dan hati nuraninya yang bersih. Maka dapat saja terjadi bahwa suatu ketika hakim itu harus berani rnemberikan putusan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum atau perasam hukum masyarakat. Ini terbukti adanya putusan hakim yang dipandang kontroversial yang kadang-kadang bertentangan dengan kemauan sebagian masyarakat. Untuk dapat menyelesaikan konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, para hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pemerintah sekalipun dalam mengambil keputusan. Para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Dalam kondisi seperti diatas seorang hakim dituntut keprofesionalannya dalam mengambil putusan, agar hakim itu dapat mengambil putusan yang benar dan seadil-adilnya dengan menggunakan kebebasan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang. Kebebasan hakim dimaknai posisinya yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Hakim tidak memihak dapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP, selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidak adilan hukum ini adalah masyarakat yang masuk kategori lemah dan miskin. Sebaliknya proses hukum lebih cenderung berpihak pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi dan politik kekuasaan. Sebagian masyarakat memahami hukum sekedar seperangkat peraturan positif yang tercabut dari aspek filosofis dan sosiologis, sehingga gambar hukum tampil tidak utuh, melainkan sebuah fragmen atau skeleton, yakni peraturan perundang-undangan saja. Akibatnya muncul kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substantial tereliminasi dari hukum. Hukum tidak membantu, bahkan menciderai keadilan masyarakat. Fenomena peradilan terhadap rakyat miskin (*the poor*) misalnya :

1. Kasus pencurian satu buah semangka di Kediri, dengan Terdakwa Cholil dan Basar Suryanto di pidana 15 hari percobaan 1 bulan;
2. Kasus pencurian kapuk randu seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 4 anggota keluarga Manisih, 2 anak dan sepupunya ditahan di Lapas Rowobelang Batang dan para terdakwa di pidana penjara 24 hari;
3. Kasus Klijo Sumarto (76 tahun) kasus pencurian setandan pisang klutuk mentah seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) di Sleman, pada tanggal 07 Desember 2009 mendekam di LP Cebongan Sleman;
4. Kasus mbah Minah yang di tuduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2009 di Purwokerto, di pidana percobaan 1 bulan 15 hari.

Kemudian berbicara mengenai keadilan menurut Aristoteles dibedakan kedalam keadilan *“distributif*” dan keadilan *“cummutatief”*.Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya, keadilan *commutatief* ini terjadi dalam putusan perkara pidana “Pemerasan dan atau Tindak Pidana Penipuan” di Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 180/**/**Pid.B/2019/PN.CJR, atas nama Terdakwa R.A. Nandang dan Ridwan Mubarok. Dalam kasus posisinya Terdakwa R.A. Nandang dan Ridwan Mubarok, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum turut serta membantu ke empat teman lainnya untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan/atau penipuan terhadap Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman yang terjadi di Rumah Dinas Plt. Bupati Cianjur, sebagaimana diatur dan didakwa dengan Pasal 368 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP (viralnya kasus tersebut adalah kasus KPK Gadungan). Sementara dalam fakta persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi korban juga saksi-saksi lainnya Terdakwa R.A. Nandang tidak terbukti bersalah, dia hanya ikut ke rumah Plt. Bupati Herman Suherman saja, itupun Terdakwa R.A. Nandang hanya duduk di teras rumah tidak ikut masuk kedalam rumah dan dia tidak mengetahui maksud dan tujuan dari temannya itu, hanya pada saat hendak pulang R.A. Nandang dimintai untuk foto keempat temannya bersama Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman, lalu setelah itu kemudian pulang. Yang menjadi persoalan dan mengusik rasa keadilan masyarakat adalah dimana Terdakwa R.A. Nandang telah diputus sama beratnya yaitu dengan putusan penjara selama satu tahun bersama dengan rekan-rekan lainnya yang menjadi pelaku utama dalam kasus tersebut.

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian yuridis normatif dan menuangkannya dalam sebuah tesis yang diberi judul “Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Penipuan Di Pengadilan Negeri Cianjur Dikaitkan Dengan Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”

**Identifikasi dan Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Adakah kebebasan Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan di Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara pidana nomor: 180/Pid.B/2019/PN.CJR?
2. Bagaimana kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman?

**Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan Identifikasi Masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kebebasan hakim dalam memutus perkara penyertaan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan dalam perkara Nomor: 180/Pid.B/2019/PN.CJR.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

**Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kekuasaan kehakiman.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait.

**II. KERANGKA PEMIKIRAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kebebasan yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah “kuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Negara hukum (*rechtstaat*) yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk mewujudkan ketertiban, kebenaran dan keadilan.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The International* *Commission of Jurist*, itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut A.V. Dicey, ada tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The rule of law,* yaitu:

1. Supremasi hukum *(Supremacy of law)*, dimana semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum *(Equality before the law),* yaituadanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas legalitas *(Due process of law),* yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului perbuatan atau tindakan administrasi yang dilakukan.

Menurut Bagir Manan ciri-ciri minimal dari suatu negara berdasarkan hukum, yaitu:

1. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum.
2. Adanya ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.
3. Adanya kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas).
4. Ada pembagian kekuasaan.

Mien Rukmini, juga menyebutkan suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tujuan yang hendak dicapai. sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke- empat, yang menyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mochtar Kusumaatmadja, menyampaikan bahwa “tujuan utama hukum pada umumnya adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud”.

Mengenai tujuan hukum, Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat melalui tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

 Menurut Gustav Radbruch, dalam bukunya Achmad Ali mengemukakan tentang cita hukum (*idea des recht*) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu:

1. Keadilan (*gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*zwekmaeszigkeit*) dan;
3. Kepastian hukum (*rechtssichherkeit*).

 Selanjutnya mengenai “keadilan” Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bereat mundus*)”. Kemudian ia membagi kedalam dua macam keadilan, yaitu:

1. Keadilan distributif, ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut pretasinya.
2. Keadilan komutatif, yaitu memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Sementara itu Hans Kelsen, mengemukakan “keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi”. Tentang “kemanfaatan” (*utility*) menurut Jeremy Bentham, sebagai berikut:

Baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikianpun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut diatas, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

 Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” Fuller yang dikutif Satjipto Rahardjo menjelaskan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu:

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sitem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada aturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Untuk mencapi tujuan, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Lawrence Freidman, mengemukakan fungsi hukum yaitu:

1. Sebagai sistem kontrol.
2. Sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
3. Fungsi redistribusi (*redistibutive function*) atau rekayasa sosial (*social engineering*).
4. Sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*).
5. Berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.

Menurut Achmad Ali fungsi hukum dapat dibedakan yaitu:

1. fungsi hukum sebagai *a tool of social control*;
2. fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*;
3. fungsi hukum sebagai simbol;
4. fungsi hukum sebagai *a political instrument*, dan
5. fungsi hukum sebagai integrator.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum di Indonesia sebagai Negara hukum, Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra mengemukakan karakteristik beberapa komponen sistem hukum Indonesia, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat hukum Indonesia;
2. Karakteristik budaya hukum Indonesia;
3. Karakteristik filsafat hukum Indonesia;
4. Karakteristik pendidikan hukum di Indonesia;
5. Karakteristik konsep hukum Indonesia;
6. Karakteristik komponen pembentukan dan bentuk hukum;
7. Karakteristik komponen penyelenggara hukum di Indonesia.

Lawrence M. Friedman mengemukakan pendapatnya tentang sistem hukum yang didalamnya terdapat tiga komponen, yaitu: 1. Struktur Hukum (institusi-institusi hukum), 2. Substansi (peraturan-peraturan), dan Kultur hukum (elemen sikap dan nilai sosial). Kemudian Achmad Ali menambahkan dua unsur sistem hukum, yaitu:

1. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

Sejalan dengan ketentuan dan pendapat di atas, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud mengadili menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Kemandirian dan kebebasan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tertuang dalam Pasal 39 yang berbunyi:

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan Mahkamah Agung.
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Menegenai kebebasan hakim ini Soepomo mengatakan:

Hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas, artinya hakim terikat sistem hukum yang berlaku dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat.

Selain itu Oemar Senoadji menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna menjatuhkan putusan yang tepat hakim melakukan interpretasi, *rechtuerfijning* (penghalusan hukum) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. “Seorang yuris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami persaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat "

Disamping kebebasan di atas, hakim mempunyai kebebasan pula untuk memilih berat ringannya pidana (*strafntaat*), yang akan dijatuhkan sebab aturan pemidanaan *(straftoemetingstelsel)* yang ada hanya menentukan minimum umumnya misalnya pidana penjara atau kurungan satu hari kemudian maksimum umumnya misalnya untuk pidana penjara lima belas tahun yang dapat menjadi dua puluh tahun untuk hal hal tertentu. Di dalam undang-undang khusus di luar KUHP telah diatur tentang minimum khusus dalam penjatuhan pidana selain pengaturan maksimum umum.

Hakim di dalam putusannya akan bergerak dari minimum umum atau minimum khusus sampai kepada maksimum umum sesuai dengan kebebasannya. Selain itu masih ada lagi kebebasan pada hakim untuk menentukan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan (*strafmodus* atau *strafmoduliteit*) misalnya dengan menerapkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP yang mengatur pidana bersyarat (*voorwaardeelijke roordeling*).

Ketentuan mengenai berat ringannya putusan Hakim sesuai dengan kadar dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana tercermin dalam perkara penyertaan. Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*Deelneming aan Strafbare Feiten*” yang berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Rumusan tersebut terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55

1. Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

1. Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

Ke-1: mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2: mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal tersebut diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*),
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*),
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, telah diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran lebih jauh mengenai kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana pada pelaku penyertaan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan di pengadilan negeri Cianjur dalam Perkara Nomor :180/Pid.B/2019/PN.CJR, dikaitkan dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian hukum terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Penipuan di Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Pidana Nomor: 180/Pid.B/2019/PN.CJR**

Dalam putusan perkara yang penulis teliti, Majelis Hakim telah secara langsung memilih dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh penuntut umum yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana yang sama yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hakim belum bisa bebas dan mandiri dalam memutus perkara tersebut, hal mana terlihat dari penjatuhan pidana yang sama rata terhadap para terdakwa yang padahal faktanya mereka memiliki peran yang berbeda-beda, bahkan terhadap terdakwa yang sama sekali tidak berperanpun hakim menjatuhkan putusan yang sama. Dalam tindak pidana penyertaan/*deelneming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHP seharusnya mencerminkan mengenai berat ringannya putusan hakim sesuai dengan kadar dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi praktiknya dalam perkara ini hakim telah menjatuhkan pidana yang sama beratnya tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menunjukan adanya peran yang berbeda-beda antara pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lainnya. Padahal unsur-unsur tindak pidana penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyatakan “dipidana sebagai pembuat (*dader*) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Pentingnya membuktikan dari peran masing-masing para pelaku (Para Terdakwa) adalah berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa.

Menurut Satocid Kartanegara, untuk adanya *mededader* harus dipernuhi 2 (dua) syarat yaitu: pertama, Harus ada kerjasama secara fisik, dan kedua, harus ada kesadaran kerjasama. Lebih lanjut Mr. M.H. Tirta Atmidjaja menjelaskan “bersama-sama” harus adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara faktanya dalam perkara yang penulis teliti Terdakwa RA. Nandang tidak menyadari dirinya secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan, sebab dia sendiri pun sama-sama korban dari Mustajab Latip yang mengaku sebagai anggota BIN dan banyak kenalan di KPK hal itu terbukti ketika Mustajab Latip menyampaikan kesiapan *cost*/biaya kepada dr. Suranto, Ridwan Mubarok dan RA. Nandang saat pertemuan di Villa Kota Bunga Cipanas, Cianjur. Sehingga dr. Suranto, Riwan Mubarok dan RA. Nandang berasumsi mereka pun memiliki kewajiban dan berniat untuk urunan dengan masyarakat Cianjur untuk menyediakan *cost*/biaya yang diperlukan oleh Mustajab Latip dan timnya dalam kegiatan operasi tangkap tangan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar oleh Komisis Pemberantasan Korupsi tersebut.

Meskipun dalam undang-undang telah mengatur sedemikian rupa supaya Hakim bisa bebas dan merdeka serta mandiri dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, akan tetapi faktanya seringkali kekuasaan dan juga pengaruh pihak atau publik mempengaruhi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Demikian juga dalam perkara ini dimana yang menjadi korban atau Pelapor adalah seorang Wakil Bupati yang kemudian naik menjadi Plt. Bupati, sedikit banyak akan mempengaruhi hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut senada dengan pendapat Bagir Manan, bahwa Majelis Hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:

1. Pengaruh Kekuasaan, dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari Gubernur, Bupati, Menteri dan lain-lain);
2. Pengaruh Publik, tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkitan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan;
3. Pengaruh Pihak, pengaruh pihak dapat bersumber dari hubungan primodial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Dari uraian tersebut Penulis berpendapat bahwa hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan tujuan hukum yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*grundwerten*) yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum belum tercapai. Dan karenanya fungsi hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat pun belum terpenuhi. Secara sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M Freidmen yang didalamnya terdapat 3 (tiga) komponen yaitu: Struktur hukum (institusi-institusi hukum), Substansi (peraturan-peraturan) dan Kultur hukum (elemen sikap dan nilai sosial) yang memiliki unsur-unsur :

1. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum;
2. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum. Juga belum terlaksana dengan baik.
3. **Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kebebasan hakim dalam memutus perkara sangat jelas terdapat dalam Pasal 1 ke-1 yang menyatakan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sementara itu dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Ayat (2) berbunyi “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Begitu harus dijaganya kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, maka barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) ini diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu secara implisit kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana dan untuk menegakan hukum dan keadilan, Hakim dituntut tidak hanya menjalankan undang-undang yang sudah ada, melainkan Hakim juga diwajibkan untuk mencari dan menemukan hukumnya terhadap setiap perkara yang dihadapkan kepadanya walaupun belum ada hukum yang mengaturnya. Hal tersebut dikenal dengan asas *Ius Curia Novit* dimana memfiksikan bahwa Hakim harus dianggap tahu akan hukum, sehingga pengadilan yang merupakan tempat hakim menjalankan jabatannya tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Pengaturan mengenai penemuan hukum (*rechtsvinding*) bagi hakim dalam memutus perkara ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Lebih lanjut dipertegas lagi dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Kebebasan hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam pelaksanaannya dapat menggunakan metode penemuan hukum yaitu melalui Interpretasi dan Konstruksi hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, dalam metode Interpretasi secara umum terdapat 4 (empat) jenis interpretasi yang dapat digunakan yaitu : (1) Interpretsi Gramatikal, yaitu makna ketentuan undang-undang yang ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. (2) Interpretasi Sistematis atau logis, yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan melihat pasal-pasal yang sama dalam undang-undang lainnya. (3) Interpretasi Historis, adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut, yang meliputi sejarah hukum pada konteks kemasyarakatan di masa lampau. (4) Interpretasi Telelogis atau Sosiologis, yaitu lebih menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang daripada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut dengan memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

Sementara metode kontruksi hukum digunakan hakim pada saat hakim menghadapi suatu kekosongan hukum (*recht vacum*) atau terdapat suatu kekosongan undang-undang (*wet vacum*). Hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya atau belum ada aturan yang mengaturnya (*asas ius curia novit*). Melalui metode kontruksi hukum ini menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat 4 (empat) metode yang dapat digunakan hakim, yaitu ; (1) Metode *Argumentum peranalogium* (analogi), merupakan metode penemuan hukum dimana hukum mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. (2) Metode *Argumentum a Contrario*, makna dari metode ini adalah mengedepankan penafsiran yang berlawanan pengertiannya dari peristiwa yang konkret yang dihadapi dengan peraturan perundang-undangan.umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. (3) Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. (4) Fiksi Hukum, metode ini didasarkan pada anggapan bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-undang.

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari seluruh uraian dan analisis tersebut diatas, Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kebebasan Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan di Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Nomor : 180/Pid.B/2019/PN.CJR, hakim tidak bebas, karena ada pengaruh kekuasaan dari pelapor yang merupakan Plt. Bupati Cianjur yang sedikit banyaknya mempengaruhi putusannya dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yang dijatuhi pidana yang sama beratnya tanpa melihat fakta-fakta persidangan, padahal Pasal 55 ayat (1) ke-1 itu digunakan untuk membuktikan kadar kesalahan masing-masing pelaku tindak pidana guna menentukan berat ringannya hukuman. Dalam putusan ini, tujuan hukum dan fungsi hukum belum tercapai, dan terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harusnya dilaporkan ke Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim.
2. Kebebasan Hakim dalam memutus perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah cukup memadai, dan telah jelas diatur dalam Pasal 1 ke-1, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tinggal kembali bagaimana hakim dalam menjalankannya.

**Saran**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam permasalahan, pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya pengawasan dan kontrol dari lembaga pengawasan hakim terhadap hakim-hakim yang sedang menangani perkara yang berkaitan dengan pihak yang berkuasa maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh baik itu secara sosial, politik dan juga ekonomi, supaya hakim bisa tetap tegak dan bebas dalam memutus perkaranya. Selain itu harus adanya jumlah hakim yang ideal di setiap pengadilan-pengadilan, karena kurangnya anggota hakim menyebabkan menumpuknya perkara yang dihadapkan menjadikan hakim tidak sempat membaca dan menelaah serta mengkaji secara mendalam setiap berkas perkara yang akan disidangkan, yang pada akhirnya hakim hanya terjebak dengan rutinitas pekerjaanya semata, hal tersebut tentu akan mempengaruhi penilaiannya sehingga akan berpengaruh juga terhadap kualitas putusannya.
2. Pengaturan mengenai kebebasan hakim dalam memutus perkara sudah jelas diatur mulai dari Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan bagi hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harusnya dilaporkan ke lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang kewenangannya telah diatur dalam Pasal 40, 42, 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory)dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Cetakan ke-1, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009

-------------*Menguak Tabir Hukum,* Edisi Kedua, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2017.

1. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, ELSAM, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008.

Arif Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera* (Jurnal Hukum), Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II,November, 2004.

Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negar Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta, 2015

Ery Setyanegara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember,* 2013

Freidmen Lawrence, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar,* (Terjemahan Wishnu Basuki), PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001

-------------,*Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System, A Social Science Perspective*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, 2015

Jimly Assidhiqie, dalam Luhut Pangaribuan, “*Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009.

JJH. Brugguik, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Kartono, *Peradilan Bebas*, P T . Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Edisi Revisi Ketujuh, Cetakan Ke-1, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Cetakan ke-13, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.

Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik, Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit Kencana, Jakarta, Juni 2017.

Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (dlh Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Moediarti Trisnaningsih, *Beberapa Pembahasan Dalam Hukum,* Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, CV. Masdian Pratama Garut, 2009.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum,* Press, Malang, 2014.

Muchin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-VIII, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cet.19 PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, UI Press, Jakarta, 2019.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Cetakan Ke-2, Penerbit Liberty Yogyakarta, Juni 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi.1, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.